



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 113 / Pdt.P /2018 / PN.Tpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 08 November 2018, Nomor : 113/Pdt.P/2018/PN.Tpg., tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan kami selaku Hakim Tunggal, tertanggal 08 November 2018 Nomor : 113/Pdt.P/2018/PN.Tpg., tentang menentukan hari sidang .
3. Permohonan Pemohon tertanggal 08 November 2018 yang, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada tanggal 08 November 2018 tercatat dibawah Reg. Nomor : 113/Pdt.P/2018/PN.Tpg. dalam perkara Permohonan atas nama :  
MUJIMAH : Perempuan, lahir di Siantan, 31 Desember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kampung Suka Harjo, Rt.003, Rw.002, Desa E kang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ;
4. Berita Acara Sidang tanggal 22 November 2018 bahwa Pemohon hadir dipersidangan kemudian tanggal 29 November 2018 dan 06 Desember 2018 dimana Pemohon tidak hadir dipersidangan tetapi Pemohon pada tanggal 06 Desember 2018 telah mengirimkan surat pencabutan ;
5. Surat permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor : 113/Pdt.P/2018/PN.Tpg. tersebut dari Pemohon tertanggal 06 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal membaca surat permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, maka menurut Hukum Acara perdata diperbolehkan perkara permohonan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, menurut hemat Hakim Tunggal cukup beralasan dan oleh karenanya Pencabutan perkara permohonan patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Pencabutan Perkara Permohonan oleh Pemohon ;
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 08 November 2018 dibawah Register Nomor: 113/Pdt.P/2018/PN.Tpg. tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencatat Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor: 113/Pdt.P/2018/PN.Tpg.
- Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di :Tanjungpinang, pada hari : Kamis, tanggal: 06 Desember 2018 oleh kami : Acep Sopian Sauri , SH.. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut.

Hakim Tunggal

dto.

Acep Sopian Sauri , SH.MH.

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK/Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan jurusita	:	Rp. 180.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



gagal tersebut diatas;

Kemudian persidangan dalam perkara ini ditutup oleh Hakim Ketua Majelis ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,  
Majelis

Hakim Ketua

HERI HARJANTO, SH.  
SIREGAR, SH.

VIVI INDRASUSI

**BERITA ACARA PERSIDANGAN**  
**Nomor : 08 / Pdt.G / 2014 / PN.Bln.**

Persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Batulicin, Jln. Dharma Praja - Gunung Tinggi Batulicin, pada :

**Hari : SENIN , Tanggal : 11 DESEMBER 2014 ;**

Dalam perkara antara :

**KHOIRUL ABSOR , Dkk.** ----- sebagai PARA

PENGGUGAT ;

**MELAWAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. HASAN**, ----- sebagai  
**TERGUGAT** ;

Susunan Persidangan sebagai berikut :

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH ----- Hakim Ketua  
Majelis ;  
FERDI, SH. ----- Hakim  
Anggota I ;  
DAMAR KUSUMA WARDANA, SH. MH. ----- Hakim  
Anggota II ;  
HERI HARJANTO, SH. ----- Panitera  
Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk Umum, lalu dipanggil masuk keruang sidang kedua belah pihak yang berperkara ;

Para Penggugat datang menghadap dipersidangan melalui kuasanya bernama SAPRUDIN, SH. dan ABDUL KADIR, SH

Tergugat datang menghadap dipersidangan melalui kuasanya bernama SAID ALI AL IDRUS, SH.

Sesuai sidang yang lalu, acara persidangan hari ini adalah bukti tambahan dari Penggugat dan Tergugat serta saksi dari penggugat;

Selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat, apakah sudah siap mengajukan bukti tambahan lalu Tergugat menerangkan sudah siap mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopy sesuai dengan aslinya **PHOTO POHON SAWIT H. HASAN**, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda T-133 dan PR-133;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya **SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH No. 58/2014**, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda T-134 dan PR-134;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya **SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH No. 59/2014**, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda T-135 dan PR-135;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya **SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH No. 60/2014**, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda T-136 dan PR-136;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya **SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH No. 61/2014**, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda T-137 dan PR-137;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya **SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH No. 62/2014**, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda T-138 dan PR-138;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya **SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH No. 63/2014**, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda T-139 dan PR-139;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya **SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH No. 64/2014**, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda T-140 dan PR-140;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya **SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH No. 65/2014**, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda T-141 dan PR-141

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai dengan aslinya **SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH No. 66/2014**, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda T-142 dan PR-142;

Fotocopy surat-surat / CD Rekaman alat bukti tersebut seluruhnya telah diberi materai secukupnya, dimana surat telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini ;

Selanjutnya Majelis menanyakan kepada Penggugat, apakah akan mengajukan bukti tambahan lalu Penggugat menerangkan akan mengajukan saksi tambahan berupa peta sebagai berikut :

- Fotocopy sesuai dengan aslinya **Peta Keliling batas transmigrasi SBB III SP**, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda PP-14;

Fotocopy surat-surat alat bukti tersebut seluruhnya telah diberi materai secukupnya, dimana surat telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini

Kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, apakah sudah siap menghadirkan saksi lalu Penggugat menyatakan siap menghadirkan 1(satu) orang saksi dari BPN Tanah Bumbu lalu dipanggil masuk keruang sidang kepada saksi ke-4(empat) mengaku bernama :

1. **SURYADI**, lahir di Sidomulyo, 25-07-1983, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di BPN Tanah Bumbu, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Bersujud, Desa barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat yang bernama MUHTAROM dan tidak kenal dengan Tergugat dan yang lain tidak tahu tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan, kemudian Saksi bersumpah menurut cara Agama Islam, yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, lalu Saksi Ke-7(tujuh) Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

HAKIM KETUA MAJELIS KEPADA SAKSI KE-7(TUJUH) PENGGUGAT BERNAMA SURYADI:

Apakah saudara sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini?

Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;

Apa yang saudara ketahui dalam perkara ini sehingga saudara bersedia dijadikan saksi dalam perkara tersebut?

Saya mengetahui mengenai permasalahan tanah atau lahan ;

Apa pekerjaan saudara?

Pekerjaan saya sebagai Honorer di BPN Tanah Bumbu sejak tahun 2004 sd/d sekarang ;

Apakah tugas saudara di BPN Tanah Bumbu?

Tugas saya sebagai pembantu ukur, pengaturan dan pemetaan pertanahan di wilayah Tanah Bumbu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara turun ke lapangan?

Saya turun ke lapangan untuk mengukur dan mendampingi juru ukur ;

Apa syarat-syarat pembuatan sertifikat?

Syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat antara lain Pendaftaran, SKT, KK, KTP, PBB, Jual Beli ;

Bagaimana tanah tersebut dapat diukur oleh BPN Tanah Bumbu sebelum dikeluarkan sertifikat?

Tanah bisa diukur oleh BPN Tanah Bumbu sebelum keluar peta lokasi tanah tersebut ;

Apa yang dimaksud HPPT tersebut?

Yang dimaksud HPPT adalah Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat dan penerimaan sertifikat ;

Apa kewajiban pemohon sebelum diterbitkan sertifikat?

Pemohon diwajibkan untuk memasang patok terlebih dahulu ;

Bagaimana apabila terjadi permasalahan dilapangan?

Apabila terjadi permasalahan dilapangan untuk penerbitan sertifikat ditangguhkan ;

Berapa hari proses pensertifikatan tanah tersebut?

Proses pensertifikatan tanah selama 100 (seratus) hari ;

Apakah semua persyaratan diatas harus diketahui oleh Desa?

Syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat harus diketahui oleh Kepala Desa ;

Bagaimana sertifikat tersebut segera diterbitkan?

Sertifikat diterbitkan apabila tidak ada permasalahan tanah tersebut ;

Bagaimana dengan ijin lokasi Industri?

Berkaitan dengan industri akan diterbitkan HGB;

Bagaimana bila terjadi sertifikat ganda?

Karena Buku Tanah tidak semua masuk ke BPN Tanah Bumbu dari BPN Kotabaru ;

Bagaimana bisa mengatakan sertifikat tersebut asli tapi palsu?

Untuk membedakan asli atau palsu harus melihat Buku Tanah di BPN Tanah Bumbu;

Bagaimana administrasi di BPN Tanah Bumbu?

BPN tanah Bumbu masih menata administarsi dari limpahan BPN Kotabaru;

Bagaimana dengan kondisi sekarang sebelum diterbitkan sertifikat?

BPN Tanah Bumbu harus cek dilapangan sebelum diterbitkan sertifikat ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, yang atas pertanyaan tersebut menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAKIM ANGGOTA I KEPADA SAKSI KE-7(PENGGUGAT) PENGGUGAT BERNAMA SURYADI :

Apakah saudara melakukan pengecekan ke tanah/lahan tersebut?

Saya melakukan pengecekan tanah/lahan sebelum diterbitkan sertifikat sekitar bulan Nopember dan Desember tahun 2012 ;

Berapa yang diukur tanah/lahan tersebut?

Tanah/lahan yang diukur sebanyak 17 (tujuh belas);

Apakah ada tanaman sawit?

Tidak ada tanaman sawit dan yang ada plasma ;

Apakah pada tahun 2012 sebelum diterbitkan sertifikat diberitahukan terlebih dahulu?

Pada tahun 2012 Sebelum diterbitkan sertifikat diberitahukan terlebih dahulu;

Apakah saudara bagian dari pembuatan sertifikat?

Saya sebagai pembantu pembuatan sertifikat di BPN Tanah Bumbu ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, yang atas pertanyaan tersebut menerangkan sebagai berikut :

## HAKIM ANGGOTA II KEPADA SAKSI KE-7(TUJUH) PENGGUGAT BERNAMA SURYADI :

Bagaimana bila tanah/lahan sudah dicek akan tetapi sudah ada petanya?

Tanah/lahan tersebut tidak akan diterbitkan sertifikat atau ditolak;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, yang atas kesempatan tersebut Kuasa penggugat memberikan pertanyaan sebagai berikut :

## KUASA PENGGUGAT KEPADA SAKSI KE-7(TUJUH) PENGGUGAT BERNAMA SURYADI:

Apakah saudara ikut mengukur tanah milik H.Muhtarom ?

Saya ikut mengukur tanah/lahan milik H.Muhtarom;

Apakah di Kantor BPN Tanah Bumbu ada penerbitan sertifikat yang tumpang tindih?

Tidak ada penerbitan sertifikat yang tumpang tindih;

Apakah peta yang ditunjukkan oleh Penggugat melalui Majelis Hakim kepada saksi sama dengan peta yang di BPN Tanah Bumbu?

Peta yang ditunjukkan oleh Penggugat melalui melalui Majelis Hakim kepada saksi sama dengan peta yang di BPN Tanah Bumbu;

Apakah ada gambar lain selain gambar yang ditunjukkan?

Tidak ada gambar selain gambar yang ditunjukkan dipersidangan;

Apakah ada pengembalian batas ?

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian batas khusus transmigrasi ;

Apakah didalam gambar peta dengan sertifikat tersebut dicantumkan nomor urut?

Hanya Sebagian dalam gambar peta dengan sertifikat tersebut dicantumkan nomor urut ;

Apakah gambar peta tersebut dapat menentukan letak lahan?

Tidak bisa untuk menentukan letak lahan ;

Apakah tanaman yang saudara temui pada saat pengukuran lahan tersebut?

Yang saya temui tanaman berupa alang-alang dan tebasan kayu ;

Apakah pengembalian batas sesuai dengan sertifikat?

Pengembalian batas sesuai dengan sertifikat ;

Apakah pada saat pengukuran ditemukan sawit?

Tidak tanaman sawit pada saat pengukuran ;

Apakah syarat umur untuk pembuatan sertifikat?

Syarat umur untuk perempuan dan laki-laki umur 21 tahun atau sudah kawin ;

Apakah juga dilampirkan kuasa?

Harus dilampirkan kuasa ;

Apakah saudara juga melakukan pengecekan sertifikat?

Saya tidak melakukan pengecekan sertifikat ;

Apakah saudara juga melakukan pemetaan pengembalian batas?

Saya tidak melakukan pemetaan pengembalian batas;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, yang atas pertanyaan tersebut menerangkan sebagai berikut :

PENASEHAT HUKUM TERGUGAT KEPADA SAKSI KE-7(TUJUH) PENGGUGAT BERNAMA SURYADI:

Apakah saudara melakukan pengecekan ke tanah/lahan tersebut?

Saya melakukan pengecekan tanah/lahan sebelum diterbitkan sertifikat sekitar bulan Nopember dan Desember tahun 2012 ;

Berapa yang diukur tanah/lahan tersebut?

Tanah/lahan yang diukur sebanyak 17 (tujuh belas);

Apakah ada tanaman sawit?

Tidak ada tanaman sawit dan yang ada plasma ;

Apakah pada tahun 2012 sebelum diterbitkan sertifikat diberitahukan terlebih dahulu?

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2012 Sebelum diterbitkan sertifikat diberitahukan terlebih dahulu;

Apakah saudara bagian dari pembuatan sertifikat?

Saya sebagai pembantu penerbitan sertifikat di BPN Tanah Bumbu ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada para pihak, apakah masih akan mengajukan saksi lagi lalu para pihak menerangkan sudah cukup.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada para pihak, apakah sudah siap kesimpulan lalu menerangkan belum siap mengajukan kesimpulan dan mohon ditunda untuk mempersiapkannya ;

Berhubung dengan hal tersebut, lalu Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda persidangan pada hari ini dan atas musyawarah tersebut, lalu Hakim Ketua menetapkan persidangan dengan acara **KESIMPULAN** akan dilangsungkan kembali pada:

Hari : SENIN, Tanggal : 18 DEEMBER 2014, Jam : 09.00. WITA ;

Dengan acara kesimpulan, setelah persidangan diumumkan penundaannya oleh Hakim Ketua Majelis lalu memberitahukan kepada Para Pihak agar dengan tidak usah dipanggil lagi tetap datang menghadap dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Kemudian persidangan dalam perkara ini ditutup oleh Hakim Ketua Majelis ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,  
Majelis

Hakim Ketua

HERI HARJANTO, SH.  
SIREGAR

VIVI INDRASUSI

BERITA ACARA PERSIDANGAN  
Nomor : 08 / Pdt.G / 2014 / PN.Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Batulicin, Jln. Dharma Praja - Gunung Tinggi Batulicin, pada :

**Hari : SENIN , Tanggal : 18 DESEMBER 2014 ;**

Dalam perkara antara :

**KHOIRUL ABSOR , Dkk.** ----- sebagai PARA

PENGGUGAT ;

**MELAWAN**

**H. HASAN,** ----- sebagai

TERGUGAT ;

Susunan Persidangan sebagai berikut :

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH ----- Hakim Ketua  
Majelis ;

FERDI, SH. ----- Hakim

Anggota I ;

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH. MH. ----- Hakim

Anggota II ;

HERI HARJANTO, SH. ----- Panitera

Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk Umum, lalu dipanggil masuk keruang sidang kedua belah pihak yang berperkara ;

Para Penggugat datang menghadap dipersidangan melalui kuasanya bernama SAPRUDIN, SH. dan ABDUL KADIR, SH

Tergugat datang menghadap dipersidangan melalui kuasanya bernama SAID ALI AL IDRUS, SH.

Sesuai sidang yang lalu, acara persidangan hari ini adalah kesimpulan;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penggugat apakah sudah siap mengajukan kesimpulan lalu Penggugat sudah siap tertanggal 18 Desember 2014 dan dibacakan sebagai berikut terlampir dalam berkas :

-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Setelah selesai menyerahkan dan membacakan kesimpulan tersebut lalu Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Tergugat, apakah menyerahkan kesimpulan lalu menerangkan sudah kesimpulan tertanggal 18 Desember 2014 dan dibacakan sebagai berikut terlampir dalam berkas :

-----  
-----  
Setelah selesai menyerahkan dan membacakan kesimpulan tersebut lalu Hakim Ketua Majelis menerangkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sidang yang akan datang adalah putusan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tergugat dipanggil untuk menghadap dipersidangan yang telah ditentukan hari dan tanggal tersebut diatas ;

Berhubung dengan hal tersebut, lalu Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda persidangan pada hari ini dan atas musyawarah tersebut, lalu Hakim Ketua menetapkan persidangan dalam perkara ini akan dilangsungkan kembali pada :

Hari : SELASA, Tanggal : 23 DESEMBER 2014, Jam : 09.00. WITA ;

Dengan acara putusan, setelah persidangan diumumkan penundaannya oleh Hakim Ketua Majelis lalu memberitahukan kepada tergugat dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Kemudian persidangan dalam perkara ini ditutup oleh Hakim Ketua Majelis ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,  
Majelis

Hakim Ketua

HERI HARJANTO, SH.  
SIREGAR, SH

VIVI INDRASUSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 11 / Pdt.G / 2013 / PN.Btl.

Persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Btulin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Batulicin, Jln. Dharma Praja – Gunung Tinggi Batulicin, pada :

Hari : SELASA, Tanggal : 08 Oktober 2013

### Dalam perkara antara :

CV. BERKAH ANUGERAH ABADI, berkedudukan dan beralamat di Desa Kintapura Jl. Ahmad Yani Rt.2 Rw.1 Kecamatan Kintab, Kab. Tanah Bumbu, Propinsi Kalsel / Jl. Ahmad Yani Km.7,3 Komp.Asdi Karya II No. 15 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalsel, dalam hal ini diwakili oleh H. SAR`IE selaku Direktur dan selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

### MELAWAN :

PT. MITRAJAYA ABADI BERSAMA, berkedudukan dan beralamat Head Office Jl. PLN Lama Rt.07 No.223 Komplek Jamrud Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kal-Sel 72175 Telp./Fax: 0512-61310, Branch Office Juanda Regency Condominium Floor 305 B Jl.Ir H. Juanda I No.1 Jakarta Pusat Telp./Fax : 0213524994 Selanjutnyadisebut sebagai ----- TERGUGAT ;

### Susunan Persidangan :

A.ZAMRONI, SH. Mhum ----- Hakim Ketua Majelis ;  
AGUNG SULISTITIONO, SH. ----- Hakim Anggota I ;  
DEVITA WISNU WARDHANI, SH. ----- Hakim Anggota II ;  
HERI HARJANTO, SH. ----- Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk Umum, lalu dipanggil masuk keruang sidang kedua belah pihak yang berperkara ;

Penggugat melalui kuasanya bernama GUSTI ARIE YANDI, SH datang menghadap dipersidangan ;

Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ;

Sesuai sidang yang lalu, acara persidangan hari ini adalah acara kesimpulan;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menerangkan kepada penggugat bahwa sidang hari ini dengan acara putusan lalu Hakim Ketua Majelis akan membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

#### Dalam Provisi :

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat yaitu : untuk menghentikan seluruh kegiatan penambangan di lokasi pertambangan diatas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/060/IUP-OP/D.PE/2009Kode Wilayah: TB. 08 APRPR 12 tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kal-Sel (sebelumnya adalah Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batu-Bara Nomor: 545/15/KP/D.PE, Kode Wilayah Nomor: TB.08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRPR 12 tertanggal 15 April 2008) milik Tergugat, yang dilakukan oleh pihak lain selain Penggugat yang mendapatkan SPK dari Tergugat;

- Menolak permohonan provisi selain dan selebihnya;

## **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
- Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat terhadap kerugian yang dialami secara nyata berjumlah Rp.282.153.151.240,- (dua ratus delapan puluh dua milyar seratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas seluruh harta benda milik Tergugat sebagaimana penetapan No.11/Pen.Pdt./2013/PN.Btl, tanggal 17 Juni 2013;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONPENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung hingga kini ditetapkan sebesar Rp.14.272.000,- (empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Setelah selesai membacakan putusan lalu Hakim Ketua Majelis menerangkan kepada para pihak bahwa para pihak berhak mengajukan upaya hukum banding atau upaya hukum lainnya yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku ;

Selanjutnya persidangan dalam perkara perdata ini ditutup oleh Hakim Ketua Majelis;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dalam perkara ini.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis



HERI HARJANTO, SH.

A. ZAMRONI, SH.Mhum